



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**  
Jalan. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Telp 811642, 3811654, 3812344, 3811679  
JAKARTA

Nomor : Dj.II/Dt.II.III/PP03.2/445/05

Jakarta, 6 Maret 2005

Lamp. :

Hal : Teguran Ke II

Penutupan Program Kelas jauh/ Filial PTAIN

Kepada Yth :

1. Ketua STAINU Kebumen
2. Ketua STIA Walisembilan Semarang
3. Rektor Undaris Ambarawa
4. Ketua STAI Shalahuddin Al Ayyubi Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta ( FK – PTS ) Pemalang nomor 01/FK-PTS. Pml/II/2005, tertanggal 11 Februari 2005, perihal Program kelas jauh PTAI/PTAIS di Kabupaten Pemalang, yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan masyarakat setempat program kelas jauh PTAIS yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Pemalang masih berlangsung sampai laporan tersebut disampaikan kepada kami (Copy Terlampir).

Perlu kami tegaskan untuk kedua kalinya bahwa penyelenggaraan proses belajar mengajar di luar kampus induknya (Kelas Jauh/Filial) merupakan penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat dikategorikan sebagai pendidikan jarak jauh harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam PP. 60 Pasal 5 ayat (4) beserta penjelasannya.

Kami minta Saudara menghentikan kegiatan tersebut dan tidak menerima mahasiswa baru sebelum dapat izin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila Saudara tetap menerima mahasiswa baru kami akan meninjau kembali izin penyelenggaraan Program Studi yang telah di miliki oleh masing-masing PTAIS dan/atau kami tidak akan memproses perizinan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Program Studi di lingkungan PTAIS yang Saudara pimpin.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kepada Saudara agar segera menarik dan mengembalikan seluruh aktifitas pembelajaran dari Pemalang ke kampus induknya masing-masing mulai dari Program Diploma sampai dengan Program Sarjana. Bila masyarakat masih membutuhkan perguruan tinggi agama Islam di Pemalang, sebaiknya Saudara dapat mempelajari kemungkinan mendirikan perguruan tinggi agama Islam tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam jangka waktu dua bulan kami harapkan Saudara memberikan laporan pernyataan bahwa penyelenggaraan kelas jauh telah Saudara tutup, atau Saudara dapat mengirimkan Proposal pendirian PTAI baru sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Apabila sampai waktu yang sudah ditentukan Saudara masih tetap menyelenggarakan program kelas jauh / filial, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam tidak akan memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan yang sudah diterbitkan atau akan mencabut izin penyelenggaraan pendidikan PTAIS yang Saudara pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. DIREKTUR JENDERAL  
Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam

H. Afief Furqan, MA, Ph.D  
Nip. 150094096

Tembusan :

1. Irjen Departemen Agama Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Jakarta
3. Ketua FK-PTS Pematang.